

Determinant Analysis of Accounting Information Disclosure on Financing Transactions for Sharia Commercial Banks

Analisis Determinan Tingkat Pengungkapan Informasi Akuntansi Pada Transaksi Pembiayaan Bank Umum Syariah

Yenny Novita Sari, Noven Suprayogi 

Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
yenny.novita.sari-2017@feb.unair.ac.id*, noven.suprayogi@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan dan sumber risiko terbesar bagi bank. Sehingga pengungkapan informasi akuntansi mengenai pembiayaan penting bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan ekonomi. Tujuan penelitian ini untuk menguji tingkat pengungkapan informasi akuntansi transaksi pembiayaan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Selain itu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi tersebut. Sampel menggunakan 7 Bank Umum Syariah di Indonesia yang beroperasi dalam periode 2016-2020. Indeks rata-rata tidak tertimbang digunakan untuk mengukur tingkat pengungkapan informasi akuntansi transaksi pembiayaan syariah sesuai standar PSAK dan PAPSU 2013. Model analisis regresi data panel digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi tersebut. Penelitian menemukan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan informasi akuntansi transaksi pembiayaan syariah sebesar 0,616 dan belum ada yang mematuhi standar secara penuh. Ukuran bank dan usia bank berpengaruh negatif signifikan, ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan serta keahlian komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi transaksi pembiayaan syariah. Temuan ini memberikan implikasi bahwa pemegang saham dapat mempertimbangkan ukuran bank, usia bank, dan ukuran dewan komisaris untuk meningkatkan tingkat pengungkapan informasi akuntansi pembiayaan. Temuan ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi lembaga regulator terkait praktik pengungkapan informasi akuntansi pembiayaan sesuai standar.

Kata kunci: Tingkat Pengungkapan Informasi Akuntansi Transaksi Pembiayaan Syariah, Ukuran Bank, Usia Bank, Keahlian Komite Audit, Ukuran Dewan Komisaris.

ABSTRACT

Financing is the largest source of income and the biggest source of risk for banks. Therefore, disclosure of accounting information regarding financing is important for shareholders to make economic decisions. The purpose of this study was to examine the level of disclosure of accounting information for Islamic financing transactions at Islamic Commercial Banks in Indonesia. In addition, this study analyzes the factors that influence the level of disclosure of that information. The samples used 7 Islamic Commercial Banks in Indonesia operating in the 2016-2020 period. The unweighted average index is used to measure the level of disclosure of accounting information for sharia financing transactions according to the PSAK and PAPSU 2013 standards. The panel data regression analysis model is used to analyze the factors that influence the level of information disclosure. The study found that the average level of disclosure of accounting information for Islamic finance transactions was 0.616 and none of them fully complied with the standards. The size of the bank and the age of the bank had a significant negative effect, the size of the board of commissioners had a significant positive effect and the expertise of the audit committee had no significant effect on the level of disclosure of accounting information on Islamic financing transactions. This finding implies that shareholders can consider bank size,

Informasi Artikel

Submitted: 30-08-2021

Reviewed: 07-02-2022

Accepted: 17-06-2022

Published: 31-07-2022

*Korespondensi (Correspondence):
Yenny Novita Sari

Open access under Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share A like 4.0 International Licence (CC-BY-NC-SA)



bank age, and board of commissioners size to increase the level of disclosure of financial accounting information. These findings can be used as evaluation material for regulatory agencies regarding the practice of disclosing financial accounting information according to standards.

Keywords: *Level of Disclosure of Accounting Information on Islamic Financing Transactions, Bank Size, Age of the Bank, Expertise of the Audit Committee, Board of Commissioners Size.*

I. PENDAHULUAN

Hubungan keagenan pada perusahaan perbankan syariah sangat kompleks daripada perusahaan non-bank. Menurut Taswan (2010), pada perusahaan perbankan Syariah terdapat hubungan pemegang saham dengan manajemen (agen), hubungan bank dengan debitur, dan hubungan bank dengan regulator. Dalam hubungan pemegang saham dengan manajemen (agen) sering terjadi masalah keagenan berupa informasi asimetris karena adanya konflik kepentingan. Agen memiliki seluruh informasi tentang perusahaan tapi agen tidak akan memberikan seluruh informasi tersebut kepada prinsipal dengan berbagi pertimbangan. Sementara prinsipal hanya memiliki sedikit informasi karena prinsipal tidak memiliki akses terhadap internal perusahaan. Padahal prinsipal membutuhkan informasi yang lengkap dan relevan mengenai situasi dan kondisi perusahaan secara keseluruhan untuk pengambilan keputusan ekonomi (Tabash, 2019). Dalam perbankan syariah, informasi yang dianggap penting adalah informasi mengenai pembiayaan. Pembiayaan merupakan sumber penghasilan terbesar sekaligus sumber risiko terbesar bagi bank syariah. Risiko timbulnya pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan bank syariah serta mempengaruhi kesehatan bank syariah (Usanti, 2019).

Informasi asimetris dapat diatasi dengan melakukan pengungkapan pada laporan keuangan (Vanza dkk., 2018). Dalam akuntansi syariah, prinsip pengungkapan mensyaratkan perusahaan untuk mengungkapkan berbagai informasi dalam laporan keuangan supaya laporan tersebut bisa bermanfaat dan tidak merugikan penggunaannya. Pengungkapan bertujuan untuk membantu pengguna eksternal dalam membuat keputusan ekonomi dan agama. Selain itu, untuk membantu manajemen dalam memenuhi akuntabilitas mereka kepada Tuhan dan masyarakat (Ousama & Fatima, 2010).

Informasi asimetris juga berkaitan dengan hubungan bank syariah dengan regulator. Regulator sebagai pihak eksternal perusahaan ikut mempengaruhi keputusan manajemen bank melalui berbagai regulasi yang ditetapkan. Oleh karena itu, pemegang saham dan manajer pun akan memperhatikan kepatuhan regulasi. Regulasi mengarahkan pihak manajemen untuk mengelola bank secara hati-hati sebagai bentuk pencegahan terhadap moral hazard seperti informasi asimetris. Dalam melakukan pendekatan kontrol pada perusahaan perbankan syariah, regulator (BI) menekankan transparansi kondisi keuangan pada bank umum syariah. BI mewajibkan bank untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK Syariah yang relevan untuk industri perbankan syariah, PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia), dan peraturan lain yang diterbitkan oleh BI.

SAK Syariah dikeluarkan pertama kali pada tanggal 1 Mei 2002 dan mulai aktif digunakan pada 1 Januari 2003, sedangkan PAPSI dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2013. Meskipun SAK Syariah dan PAPSI sudah ada sejak lama, namun permasalahan yang dihadapi masih banyak terjadi, masih banyak lembaga perbankan yang belum atau sepenuhnya menerapkan pengungkapan wajib perbankan syariah. Penelitian oleh Wahyuni dan Diantimala (2016) menemukan bahwa tingkat pengungkapan PSAK 105 tahun 2012-2014 memiliki rata-rata 68,3%, dan tingkat pengungkapan PSAK 106 tahun 2012-2014 memiliki rata-rata 67,6%. Penelitian dari Amrin (2018) juga menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan PSAK 102-107 memiliki rata-rata 44,55%. Berdasarkan fenomena tersebut maka memunculkan peluang adanya penelitian untuk menganalisis faktor yang dapat memberikan pengaruh pada tingkat pengungkapan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Latar belakang tersebut mendorong peneliti untuk meneliti tentang tingkat pengungkapan informasi pada transaksi pembiayaan syariah dan faktor yang mempengaruhinya yaitu ukuran bank, usia bank, keahlian komite audit, dan ukuran dewan komisaris. Motivasi penulisan ini muncul dari berbagai alasan. Pertama, penelitian yang mengangkat topik ini masih sedikit dilakukan di Indonesia, Penelitian yang sudah ada lebih banyak membahas tingkat pengungkapan pada Islamic Social Reporting dan Corporate Social Responsibility. Praktik pengungkapan informasi akuntansi pada laporan keuangan dianggap penting karena berhubungan dengan kredibilitas dan kepercayaan pihak eksternal. Oleh

karena itu, topik tentang pengungkapan laporan keuangan menjadi menarik dan relevan untuk dikaji. Kedua, Penelitian oleh Wahyuni dan Diantimala (2016) hanya meneliti pada indeks pengungkapan 105 dan 106 saja. Adapun Amrin (2018) meneliti indeks pengungkapan menggunakan PSAK 102-107 tetapi semua item pengungkapan diperlakukan sama dan diasumsikan bahwa semua bank yang diteliti harus mengungkapkan item tersebut, padahal tidak semua transaksi syariah dilakukan oleh bank seperti transaksi akuntansi Istishna dan Salam. Sehingga, penelitian ini akan menggunakan PSAK 102, 105, 106, dan 107. Ketiga, penulis ingin melakukan evaluasi terkait praktik pengungkapan pada pembiayaan sesuai standar PSAK Syariah dan PAPSI 2013 karena tingkat pengungkapan informasi akuntansi transaksi pembiayaan syariah merupakan pengungkapan yang bersifat *mandatory* atau wajib. Tujuan penelitian ini untuk mengukur tingkat pengungkapan informasi akuntansi transaksi pembiayaan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020. Selain itu juga untuk menganalisis pengaruh ukuran bank, usia bank, keahlian komite audit, dan ukuran dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi transaksi pembiayaan syariah.

Bagian 1 dalam penelitian ini memaparkan pendahuluan. Bagian 2 membahas tentang landasan teori yang menjadi landasan penelitian, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis. Bagian 3 menyajikan metodologi penelitian yang digunakan. Bagian 4 menjelaskan hasil dan pembahasan. Bagian 5 menyajikan kesimpulan.

II. KAJIAN LITERATUR

Landasan Teori

Penelitian ini dilandasi oleh teori agensi dan teori sinyal. Jensen dan Meckling (1976) telah mengemukakan teori agensi yang membahas bahwa hubungan keagenan yang terjadi di dalam perusahaan merupakan sebuah kontrak atau kesepakatan antara pihak agen (manajer) dan pihak prinsipal (pemilik). Dalam hubungan ini, pihak prinsipal melimpahkan wewenang kepada pihak agen untuk mengambil keputusan terkait pengelolaan perusahaan. Manajer sebagai agen atau pihak yang melakukan pengelolaan perusahaan memiliki lebih banyak informasi berkaitan dengan internal perusahaan daripada pihak prinsipal. Sehingga manajer wajib membagikan informasi tentang keadaan perusahaan melalui pengungkapan dalam laporan keuangan kepada prinsipal. Informasi ini memiliki arti penting bagi pengguna informasi seperti pihak prinsipal karena pihak eksternal memiliki kondisi yang paling besar ketidakpastiannya dan membutuhkan informasi tersebut sebagai bahan pengambilan keputusan ekonomi (Sunyoto & Hidayanti, 2009).

Hubungan keagenan pada perusahaan perbankan syariah sangat kompleks daripada perusahaan non bank. Perusahaan perbankan syariah diatur oleh berbagai regulasi yang ditetapkan oleh BI. Regulasi tersebut disebabkan karena bank merupakan lembaga perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Sehingga risiko yang harus dihadapi bank sangat besar. Ketidakmampuan untuk menjaga image (kualitas) akan sangat berpengaruh terhadap likuiditas bank (Rahmawati dkk. 2007).

Teori Sinyal berasal dari teori akuntansi pragmatik yang fokus membahas perubahan perilaku pengguna informasi yang dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh. Pengungkapan informasi merupakan bentuk sinyal yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak eksternal. Pengungkapan informasi memberikan sinyal bahwa perusahaan memiliki prospek dan kinerja baik (*good news*) atau dapat memberikan sinyal bahwa kondisi perusahaan sedang buruk (*bad news*) (Rokhlinasari, 2016). Teori ini juga membahas bahwa perusahaan menyampaikan sinyal dalam bentuk pengungkapan informasi pada laporan keuangan kepada pihak luar untuk mengurangi informasi asimetris sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (Nuswandari, 2009).

Informasi asimetris adalah perbedaan informasi yang diperoleh antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Andrianto dan Firmansyah (2019) menjelaskan bahwa informasi asimetris pada industri perbankan mempunyai dimensi dan kompleksitas yang lebih tinggi dari industri lainnya. Informasi Asimetris terjadi di antara manajer bank, debitur, deposan, pemilik/pemegang saham, bank dan regulator. Informasi keuangan yang asimetris ini adalah sumber risiko yang tinggi, baik risiko pembiayaan, risiko operasional maupun risiko hukum serta menjadi salah satu sumber utama terjadinya kejahatan perbankan (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Bank Umum Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan melayani jasa pembayaran, serta penghimpunan dan pembiayaan dana berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah menerapkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai landasan operasinya. Kegiatan tersebut memberikan pendapatan berupa bagi hasil, margin keuntungan, upah (ujrah), dan pungutan lain seperti biaya administrasi. Penghasilan bank syariah terbesar berasal dari produk pembiayaan, sehingga pembiayaan termasuk kegiatan yang paling dominan di bank syariah. Pembiayaan adalah penyediaan atau penyaluran dana kepada nasabah dengan berbagai bentuk transaksi sesuai dengan tujuan penggunaannya (Wangsawidjaja, 2012). Semakin dominan suatu kegiatan maka semakin tinggi risikonya. Oleh karena itu informasi terkait pembiayaan perlu untuk diungkapkan secara penuh.

Menurut Wolk dkk, dalam Subroto (2014: 13), pengungkapan adalah informasi dan komunikasi pelengkap di dalam laporan keuangan seperti analisis manajemen tentang operasi mendatang, peristiwa setelah pelaporan, peramalan keuangan, catatan kaki, dan laporan keuangan tambahan. Belkaoui (2006) menyatakan bahwa pengungkapan bertujuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan stakeholder dalam menilai risiko dan potensi perusahaan serta membantu dalam penilaian atas pengembalian dari investasi. Ousama dan Fatima (2010) menjelaskan bahwa dalam perspektif Islam, pengungkapan didasarkan pada dua persyaratan umum akuntansi Islam: konsep akuntabilitas sosial dan konsep pengungkapan penuh. Pengungkapan penuh informasi yang relevan dan dapat diandalkan harus membantu pengguna eksternal dalam membuat keputusan ekonomi dan agama, selain itu juga untuk membantu manajemen dalam memenuhi akuntabilitas mereka kepada Tuhan dan masyarakat. Oleh sebab itu, tingkat pengungkapan yang tinggi penting supaya informasi yang diberikan lengkap, akurat, jelas dan dapat dipercaya sehingga dapat memenuhi kepentingan pihak pengguna terutama pemegang saham.

Pengungkapan telah diatur dalam standar akuntansi. Standar akuntansi digunakan sebagai acuan untuk menganalisis dan memahami laporan keuangan oleh para pengguna seperti investor, pemegang saham, pemilik dana, pengelola zakat, pihak yang melakukan transaksi bisnis, dan pihak lain yang berkepentingan (Khaddafi dkk., 2017). IAI menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) di Indonesia berupa PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Syariah. Standar ini dapat digunakan oleh entitas syariah maupun non syariah yang melakukan transaksi syariah dengan merujuk pada fatwa MUI. Selain itu, sesuai Peraturan BI Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, bahwa diperlukan adanya ketentuan tentang pedoman pelaksanaan akuntansi perbankan syariah Indonesia. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) adalah panduan pelaksanaan dan pemaparan dari beberapa PSAK untuk perbankan syariah.

Pengembangan Hipotesis

Hubungan Ukuran Bank dengan Tingkat Pengungkapan Informasi Akuntansi Transaksi Pembiayaan Syariah

Berdasarkan teori agensi, perusahaan dengan skala besar mengungkapkan lebih banyak informasi karena perusahaan memiliki kelompok pengguna yang beragam. Sehingga untuk menurunkan biaya agensi dan mengurangi informasi asimetris, perusahaan besar perlu untuk memberikan pengungkapan informasi yang lebih banyak (Inchausti, 1997). Selain itu, menurut teori biaya politik, perusahaan yang besar menghadapi visibilitas tinggi dan tunduk pada intervensi pemerintah. Untuk mengurangi biaya politik ini, perusahaan besar cenderung meningkatkan kepatuhan dengan pengungkapan wajib (Sellami & Tahari, 2017). Beberapa studi empiris sebelumnya telah mengidentifikasi ukuran bank syariah sebagai penentu tingkat pengungkapan (El-Halaby & Hussainey, 2016; Matuszak dkk., 2019). Berdasarkan konsep teoritis tersebut maka hipotesis yang akan diuji adalah:

H1. Ukuran Bank berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Akuntansi Transaksi Pembiayaan Syariah.

Hubungan Usia Bank dengan Tingkat Pengungkapan Informasi Akuntansi Transaksi Pembiayaan Syariah

Berdasarkan teori sinyal, Pah (2020) menjelaskan bahwa perusahaan yang berusia tua lebih berpengalaman dalam menyebarkan laporan keuangannya kepada publik dan mengetahui kebutuhan informasi penggunanya, sehingga perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan pengungkapan informasi keuangannya. Akhtaruddin (2005) juga menyatakan bahwa perusahaan yang berusia tua lebih

berpengalaman sehingga cenderung memasukkan lebih banyak informasi pada laporan keuangan untuk mempertahankan reputasi dan citra perusahaan. Penelitian sebelumnya oleh Sellami dan Tahari (2017) menemukan bahwa usia bank Syariah menentukan tingkat pengungkapan wajib. Hal ini dapat dijelaskan dengan teori kurva belajar yang berarti bahwa bank Syariah yang berusia tua terbiasa dengan persyaratan pengungkapan wajib, akibatnya indeks pengungkapan meningkat dari waktu ke waktu. Penelitian sebelumnya (El-Halaby & Hussainey 2016; Nurkhin dkk., 2019) juga mendukung bahwa usia bank syariah berpengaruh signifikan terhadap variasi pengungkapan. Berdasarkan konsep teoritis tersebut maka penelitian ini berhipotesis bahwa:

H2. Usia Bank berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Akuntansi Transaksi Pembiayaan Syariah.

Hubungan Keahlian Komite Audit dengan Tingkat Pengungkapan Informasi Akuntansi Transaksi Pembiayaan Syariah

Blue Ribbon Committee (1999) dan Smith Committee (2003) dalam Mangena dan Pike (2005) mengatakan bahwa komite audit harus memiliki anggota dengan keahlian akuntansi atau manajemen keuangan yang relevan. Keahlian ini dapat ditunjukkan dengan pekerjaan sebelumnya atau saat ini dan keanggotaan lembaga profesional di bidang akuntansi atau keuangan. Pendapat ini didukung dengan Peraturan BI Nomor 11/33/PBI/2009 pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa anggota komite audit minimal terdiri dari satu pihak independen dengan keahlian akuntansi keuangan dan satu pihak independen dengan keahlian perbankan syariah. Tingginya proporsi keahlian komite audit dapat mengatasi masalah kelembagaan yang berkaitan dengan arus informasi (Bédard & Gendron, 2010). Komite audit dengan keahlian keuangan cenderung dapat memahami bahwa pengungkapan yang berkualitas tinggi dapat memberikan implikasi yang baik pada pasar modal. Penelitian sebelumnya oleh Abad dan Bravo (2018) memberikan bukti bahwa keahlian akuntansi anggota komite audit dikaitkan dengan praktik pengungkapan berwawasan ke depan, terutama dengan informasi yang bersifat keuangan dan strategis. Berdasarkan konsep teoritis tersebut maka hipotesis yang akan diuji adalah:

H3. Keahlian Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Akuntansi Transaksi Pembiayaan Syariah.

Hubungan Ukuran Dewan Komisaris dengan Tingkat Pengungkapan Informasi Akuntansi Transaksi Pembiayaan Syariah

Menurut Jensen (1993), fungsi pengawasan dari dewan komisaris diambil dari teori agensi yang menjelaskan bahwa dewan komisaris memiliki kontrol atas perilaku oportunistik manajer sehingga dewan komisaris dapat menyesuaikan kepentingan pemegang saham dan manajer perusahaan. Collier dan Gregory, dalam Sembiring (2005), menjelaskan terkait pengaruh anggota dewan komisaris dengan jumlah yang banyak akan mempermudah dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi pengendalian serta membantu pengawasan supaya lebih efektif. Sehingga semakin besar tekanan yang diterima manajer untuk memenuhi keinginan dan kepentingan pemegang saham, salah satunya yaitu pengungkapan informasi yang lebih banyak. Penelitian Wardani dan Sari (2018) juga mendukung ukuran dewan komisaris sebagai determinan pengungkapan. Menurut konsep teoritis tersebut maka penelitian ini berhipotesis bahwa:

H4. Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Akuntansi Transaksi Pembiayaan Syariah.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif dalam penelitian digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel secara parsial dan simultan pada variabel Ukuran Bank, Usia Bank, Komite Audit, Ukuran Dewan Komisaris terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi transaksi pembiayaan syariah Bank Umum Syariah. Data sekunder dikumpulkan dari laporan tahunan Bank Umum Syariah periode 2016-2020 yang tersedia di laman resmi masing-masing. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia. Dari populasi tersebut kemudian diambil sampelnya menggunakan metode purposive sampling. Tujuh bank umum syariah terpilih untuk digunakan sebagai sampel dalam penelitian. Tabel 1 menyajikan ringkasan teknik eliminasi sampel penelitian.

Tabel 1.
Ringkasan Teknik Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah Sampel
Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK	14
Bank Umum Syariah yang baru berdiri tahun 2018	(1)
Bank Umum Syariah yang tidak diperoleh laporan tahunannya	(2)
Bank Umum Syariah yang tidak menggunakan salah satu dari akad yang diteliti (<i>murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah</i>)	(4)
Total Bank Syariah yang bisa dijadikan sampel	7
Periode penelitian 2016-2020	5 tahun
Jumlah data yang digunakan dalam penelitian	35

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (Data Olahan)

Variabel dependen penelitian adalah indeks pengungkapan informasi akuntansi transaksi pembiayaan syariah. Indeks tersebut merupakan pengungkapan atas informasi akuntansi pada produk pembiayaan yang harus diungkapkan berdasarkan PSAK Syariah dan PAPSI 2013. Penelitian ini fokus pada produk pembiayaan dengan akad *murabahah, mudharabah, musyarakah* dan *ijarah* sehingga item pengungkapan sebanyak 61 item. Indeks tersebut diukur menggunakan indeks kepatuhan tidak tertimbang dengan daftar item yang terdiri dari semua pengungkapan yang diperlukan sesuai standar. Setiap item dalam daftar indikator pengungkapan diberi skor (1) apabila diungkapkan, (0) apabila tidak diungkapkan dan N/A apabila perusahaan tidak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengungkapan. Selanjutnya, indeks pengungkapan untuk setiap bank umum syariah dinilai sebesar rasio dari skor item yang diungkapkan oleh bank dengan skor maksimum yang mungkin berlaku untuk bank tersebut.

Variabel Independen terdiri dari 4 variabel yaitu Ukuran Bank, Usia Bank, Keahlian Komite Audit, dan Ukuran Dewan Komisaris. Tabel 2 menyajikan definisi operasional dari masing-masing variabel independen.

Tabel 2.
Definisi Operasional Variabel Independen

Variabel Independen	Definisi Operasional
Ukuran Bank (BSIZE)	Diukur menggunakan log natural dari jumlah aset. Ukuran ini relatif stabil dibandingkan ukuran lain (Sudarmaji & Sularto, 2007). Log natural digunakan karena total aset pada masing-masing bank memiliki jumlah dan selisih yang besar sehingga menyebabkan nilai ekstrim.
Usia Bank (AGE)	Diukur dari lamanya bank tersebut beroperasi dari tahun berdirinya bank hingga periode tahun diambilnya sampel penelitian. Penelitian sebelumnya juga menggunakan ukuran ini (El-Halaby & Hussainey, 2016; Sellami & Tahari, 2017).
Keahlian Komite Audit (ACEXP)	Diukur dari jumlah anggota komite audit dengan keahlian akuntansi/keuangan/perbankan syariah dibagi jumlah seluruh anggota komite audit. Ukuran ini juga digunakan pada penelitian Mangena dan Taurigana (2007).
Ukuran Dewan Komisaris (BSIZE)	Diukur dari jumlah anggota dewan komisaris. Ukuran ini juga digunakan pada penelitian sebelumnya oleh (Dharma & Nugroho, 2013).

Sumber: Data Olahan, 2021.

Teknik analisis menggunakan model analisis regresi data panel melalui EViews 10. Sehingga model persamaan diformulasikan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log(SIZE)_{it} + \beta_2 AGE_{it} + \beta_3 ACEXP_{it} + \beta_4 BSIZE_{it} + \varepsilon(1)$$

Keterangan:

Y = Indeks Pengungkapan Informasi Akuntansi Transaksi Pembiayaan Syariah; β_0 = Konstanta; $\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien Regresi; ε = Standar error; SIZE = Ukuran Bank; AGE = Usia Bank; ACEXP = Keahlian Komite Audit; BSIZE = Ukuran Dewan Komisaris.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Tingkat Pengungkapan Informasi Akuntansi Transaksi Pembiayaan Syariah

Tabel 3.

Rata-Rata Tingkat Pengungkapan Pembiayaan Untuk Setiap Bank Umum Syariah

Bank	Rata-Rata Pengungkapan	Ranking	Min	Max	St. Deviasi
PT. Bank Muamalat Indonesia	0,658	2	0,638	0,672	0,017
PT. Bank BRI Syariah	0,634	4	0,583	0,655	0,032
PT. Bank Jabar Banten Syariah	0,561	6	0,525	0,596	0,028
PT. Bank BNI Syariah	0,751	1	0,729	0,768	0,014
PT. Bank Syariah Mandiri	0,637	3	0,617	0,655	0,014
PT. Bank Syariah Bukopin	0,574	5	0,544	0,582	0,017
PT. BCA Syariah	0,494	7	0,458	0,558	0,040

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel 3, tingkat pengungkapan rata-rata tertinggi adalah Bank BNI Syariah dan tingkat pengungkapan rata-rata terendah adalah Bank BCA Syariah. OJK sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan syariah juga mengakui kehebatan Bank BNI Syariah dalam hal kualitas laporan keuangan melalui penghargaan Annual Report Award. Bank BNI Syariah memperoleh penghargaan BUMN Listed pada Annual Report Award tahun 2016 (Upperline, 2017) dan tahun 2018 (CNBC Indonesia, 2019). Kemudian di tahun 2020, Bank BNI Syariah kembali mendapatkan penghargaan dari Bank Indonesia Award pada kategori kelompok bank dengan kepatuhan pelaporan terbaik (Kumparan, 2020).

Nilai standar deviasi dari ketujuh bank sama-sama rendah. Nilai standar deviasi menunjukkan bahwa variasi dalam tingkat pengungkapan dari masing-masing bank dinilai rendah dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Hal ini terjadi karena perubahan tingkat pengungkapan dari masing-masing bank setiap tahun hanya berkisar 1-3 item pengungkapan saja.

Tabel 4.

Rata-Rata Tingkat Pengungkapan Pembiayaan Untuk Setiap Akad Pembiayaan

Jenis Pembiayaan	Rata-rata pengungkapan	Ranking	Min	Max	St. Deviasi
<i>Murabahah</i>	0,615	3	0,438	0,786	0,110
<i>Mudharabah</i>	0,747	1	0,500	0,857	0,113
<i>Musyarakah</i>	0,649	2	0,429	0,786	0,117
<i>Ijarah</i>	0,450	4	0,267	0,733	0,150

Sumber: Data Olahan, 2021

Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan tertinggi pada akad *mudharabah* dan rata-rata tingkat pengungkapan terendah pada akad *ijarah*. Nilai standar deviasi dari masing-masing akad menunjukkan bahwa variasi atau penyebaran tingkat pengungkapan untuk setiap akad dinilai sedang selama tahun 2016-2020. Hal ini terjadi karena perubahan tingkat pengungkapan dari masing-masing akad hanya berkisar 1-8 item pengungkapan dari total 14-16 item pengungkapan untuk masing-masing akad.

Statistik Deskriptif

Tabel 5 menunjukkan tidak ada satu pun dari 7 bank umum syariah yang menyediakan semua pengungkapan pembiayaan sesuai standar yang berlaku. Nilai rata-rata tingkat pengungkapan lebih rendah dari nilai median artinya lebih banyak tingkat pengungkapan yang rendah. Variabel ukuran bank disajikan dalam bentuk transformasi logaritma natural dari jumlah aset. Untuk menentukan apakah bank masuk ke dalam bank dengan ukuran yang besar atau kecil dilihat dari nilai median yaitu sebesar 31,08. Diketahui bahwa nilai rata-rata ukuran bank lebih kecil dari nilai median yaitu sebesar $30,75 < 31,08$ artinya rata-rata sampel penelitian ini adalah bank dengan ukuran yang kecil. Nilai minimum dari usia bank adalah 6 tahun sedangkan nilai maksimum dari usia bank adalah 29 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rentang usia bank cukup jauh antara bank yang sudah lama dan bank yang masih baru. Hasil ini juga didukung oleh nilai standar deviasi yang paling besar di antara variabel lain, tapi masih memiliki variasi data yang merata karena nilai standar deviasi masih lebih rendah dari nilai mean. Rata-rata proporsi komite audit dengan keahlian keuangan/akuntansi/perbankan sebesar 85%, artinya rata-rata bank umum syariah memiliki proporsi keahlian komite audit yang cukup tinggi. Nilai minimal dari variabel ukuran dewan komisaris sebanyak 2 anggota, sedangkan nilai maksimalnya sebanyak 5

anggota, dan nilai rata-rata sebanyak 4 anggota. Hasil ini menunjukkan bahwa bank umum syariah telah mematuhi peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 bab III pasal 1 tentang jumlah dewan komisaris paling kurang terdiri dari 2 orang, bahkan rata-rata bank umum syariah memiliki jumlah dewan komisaris lebih banyak dari peraturan minimal.

Tabel 5.
Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	Mean	Median	Min	Max	St. Dev
Y	0,616	0,621	0,458	0,768	0,080
SIZE	30,748	31,082	29,240	32,474	1,080
AGE	12,857	10,000	6,000	29,000	7,059
ACEXP	0,852	1,000	0,500	1,000	0,164
BSIZE	3,829	4,000	2,000	5,000	0,785

Sumber: Hasil Analisis Data EViews 10

Hasil Estimasi dan Pembuktian Hipotesis

Menurut uji *chow* dan uji *hausman*, model FEM dinilai lebih cocok untuk mengestimasi model penelitian ini. Uji *chow* menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 atau kurang dari tingkat signifikan 5% (0,05), artinya model FEM lebih tepat dibandingkan model CEM. Selanjutnya uji *hausman* menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 atau kurang dari tingkat signifikan 5% (0,05), artinya model FEM lebih cocok dibandingkan model REM.

Langkah selanjutnya yaitu memilih metode estimasi terbaik sesuai struktur varian kovarian residual. Pengujian struktur varians kovarians terdiri dari uji *lagrange multiplier* untuk memeriksa apakah residual model bersifat homoskedastis atau heteroskedastis dan uji λ *lagrange multiplier* untuk memeriksa apakah terdapat *cross section correlation*. Dengan menggunakan excel didapatkan hasil hitung LM sebesar 115,6079 dan Distribusi chi square x^2 (df=7-1, prob=95%) sebesar 12,59. Hasil hitung LM lebih besar daripada distribusi chi square x^2 artinya struktur varians kovarians bersifat heteroskedastis sehingga estimator yang lebih baik menggunakan struktur heteroskedastik dengan prosedur weighting: *cross section weights*. Sementara hasil λ LM sebesar 80,11721 dan distribusi chi square x^2 (df=7(6)/2, prob=95%) sebesar 32,67. Hasil hitung λ LM lebih besar daripada distribusi chi square x^2 artinya terdapat korelasi antar individu sehingga estimator yang lebih baik menggunakan struktur off diagonal $\neq 0$ dengan prosedur weighting: SUR.

Namun, penelitian ini tidak bisa menggunakan weighting SUR karena jumlah periode penelitian lebih sedikit daripada jumlah individu. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan penimbang GLS berupa *cross section weight* untuk mengatasi struktur varians-kovarians residual yang bersifat heteroskedastisitas dan menggunakan *robust coefficient covariances* dengan metode *cross section SUR* (PCSE) untuk mengatasi adanya *cross section correlation*.

Uji Hipotesis

Perhitungan dilakukan menggunakan model estimasi *Fixed Effects Model* dengan penimbang *Cross Section Weights* dan *robust coefficient covariances* dengan metode *cross section SUR* (PCSE) sebagai model terbaik dalam penelitian. Sehingga model persamaan regresi dari penelitian adalah:

$$Y = 1,475425 - 0,026762 \text{ SIZE} - 0,007586 \text{ AGE} + 0,024519 \text{ ACEXP} + 0,010363 \text{ BSIZE} \quad (2)$$

Berdasarkan hasil analisis regresi dengan menggunakan metode FEM pada tabel 6, ukuran bank (SIZE), usia bank (AGE), keahlian komite audit (ACEXP) dan ukuran dewan komisaris (BSIZE) secara simultan memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000000 atau di bawah 0,05 (5%). Nilai R-Squared yang menunjukkan angka 0,971724 membuktikan bahwa variabel ukuran bank, usia bank, keahlian komite audit, dan ukuran dewan komisaris dapat menjelaskan 97% dari variabel dependen (tingkat pengungkapan informasi akuntansi transaksi pembiayaan syariah). Sedangkan 3% sisanya menjelaskan besarnya pengaruh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian.

Dari hasil regresi didapatkan pula karakteristik tingkat pengungkapan informasi akuntansi transaksi pembiayaan syariah di Bank Umum Syariah yang tercermin pada nilai intersep masing – masing bank yang bervariasi. Bank Muamalat Indonesia memiliki intersep tertinggi sebesar 0,163599 yang artinya jika Ukuran Bank, Usia Bank, Keahlian Komite Audit, dan Ukuran Dewan Komisaris bernilai nol (0) maka nilai tingkat pengungkapan informasi akuntansi transaksi pembiayaan syariah sebesar 0,163599. Sedangkan intersep terendah di Bank BCA Syariah dengan nilai intersep sebesar -

0,186319. Nilai intersep yang tinggi menunjukkan bahwa efek individu pada bank tersebut tinggi dibanding bank yang lain. Begitu juga apabila nilai intersepanya rendah berarti efek individu pada bank tersebut rendah.

Tabel 6.
Hasil Uji Regresi FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.475425	0.316770	4.657723	0.0001
SIZE?	-0.026762	0.011332	-2.361550	0.0267
AGE?	-0.007586	0.003604	-2.105230	0.0459
ACEXP?	0.024519	0.014417	1.700705	0.1019
BSIZE?	0.010363	0.003695	2.804744	0.0098
Fixed Effects (Cross)				
_BMI--C	0.163599			
_BRIS--C	0.013634			
_BJBS--C	-0.116822			
_BNIS--C	0.113100			
_BSM--C	0.105693			
_BSB--C	-0.092886			
_BCAS--C	-0.186319			
R-squared	0.971724	Mean dependent var		0.652969
Adjusted R-squared	0.959943	S.D. dependent var		0.175556
S.E. of regression	0.016641	Sum squared resid		0.006646
F-statistic	82.47869	Durbin-Watson stat		1.727986
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Analisis Data EViews 10

Ukuran Bank

Berdasarkan hasil olah data statistik penelitian, ditemukan pengaruh negatif dari ukuran bank terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi transaksi pembiayaan syariah pada tingkat signifikansi 5%, sehingga hipotesis pertama diterima. Meskipun hasil menunjukkan pengaruh signifikan tapi pengaruh yang negatif bertolak belakang dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa perusahaan skala besar perlu mengungkapkan lebih banyak informasi. Hasil ini menunjukkan bahwa bank syariah dengan ukuran yang kecil lebih mematuhi standar pengungkapan informasi daripada perusahaan besar. Bank syariah yang kecil membutuhkan lebih banyak kepercayaan dari masyarakat maupun investor supaya bank syariah dapat berkembang lebih besar, sehingga bank syariah akan meningkatkan pengungkapan informasi.

Hasil pengujian ini sejalan dengan hasil pengujian Diono dkk. (2017) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan. Hasil tersebut dapat terjadi karena perusahaan dengan skala besar telah memperoleh citra yang baik di masyarakat sehingga perusahaan memutuskan untuk tidak mengungkapkan lebih banyak informasi. Penelitian lain dari Nurdin (2019) mendukung bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif terhadap pengungkapan *Intellectual Capital*. Bank syariah dengan ukuran kecil memiliki tingkat persaingan yang tinggi sehingga perusahaan akan memberikan pengungkapan yang rinci untuk menarik perhatian investor agar mau berinvestasi.

Usia Bank

Berdasarkan hasil olah data statistik penelitian, ditemukan bahwa usia bank berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi transaksi pembiayaan syariah pada tingkat signifikansi 5% artinya hipotesis kedua diterima. Hasil terkait pengaruh usia bank ternyata berbeda dengan interpretasi bahwa berdasarkan teori sinyal bahwa perusahaan yang berusia tua lebih berpengalaman dalam memahami kebutuhan pengguna sehingga cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi untuk mempertahankan reputasi. Hasil ini justru membuktikan bahwa pengalaman dan pemahaman bank syariah terhadap kebutuhan pengguna membuat bank syariah mampu memilih informasi pembiayaan yang paling penting dan dibutuhkan, sehingga bank syariah yang berusia tua akan memberikan pengungkapan informasi pembiayaan secukupnya saja. Selain itu, bank syariah yang berusia lebih tua telah memperoleh kepercayaan dari masyarakat atau pihak eksternal sehingga bank syariah tidak perlu meningkatkan tingkat pengungkapan informasi pembiayaan. Masyarakat lebih

percaya pada perusahaan yang telah lama berdiri karena dianggap lebih berpengalaman, mampu bertahan dengan baik (*going concern*) dan memiliki reputasi baik (Marini & Kusumawati, 2017). Sementara bank syariah yang baru berdiri akan meningkatkan tingkat pengungkapannya untuk memberikan citra yang baik dan meningkatkan kepercayaan untuk menarik investor. Ulum (2009) juga menjelaskan bahwa perusahaan baru memiliki semangat *reputation driven*, yaitu semangat dalam mengangkat citra perusahaan dan berusaha menjadi perusahaan ternama meskipun perusahaan tersebut masih baru berdiri. Hasil pengujian ini sejalan dengan hasil pengujian Wahyuni (2018), bahwa terdapat pengaruh negatif antara umur bank syariah dengan pengungkapan *ISR*.

Keahlian Komite Audit

Menurut hasil olah data statistik penelitian, hipotesis ketiga ditolak karena tidak ada pengaruh antara keahlian komite audit dengan tingkat pengungkapan informasi akuntansi transaksi pembiayaan syariah pada tingkat signifikansi 5%. Hasil temuan ini membuktikan bahwa komite audit dengan keahlian di bidang perbankan/akuntansi/keuangan tidak sepenuhnya menjadi pendorong untuk meningkatkan tingkat pengungkapan informasi akuntansi transaksi pembiayaan syariah. Nuswandari (2009) menjelaskan bahwa menurut teori sinyal, pihak internal perusahaan membagikan sinyal kepada pihak eksternal berupa informasi tentang pengelolaan yang dilakukan manajer untuk memenuhi kepentingan pemilik. Manajer akan mempertimbangkan untuk mengungkapkan informasi yang dianggap sangat menarik bagi investor, informasi berupa kabar baik (*good news*), serta informasi yang meningkatkan kredibilitas manajer dan kesuksesan perusahaan.

Sunyoto dan Hidayanti juga menjelaskan (2009) bahwa menurut teori agensi, manajer berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai keadaan perusahaan kepada prinsipal. Namun manajer juga bisa mempertimbangkan untuk tidak mengungkapkan informasi secara penuh dengan berbagai pertimbangan seperti biaya penyajian informasi, waktu penyajian laporan, dan kondisi perusahaan yang tidak baik atau berisiko. Sehingga tingkat pengungkapan bank syariah tidak didasarkan pada pertimbangan komite audit akan tetapi didasarkan pada pertimbangan manajer sesuai kondisi atau kebutuhan bank syariah dalam memenuhi kepentingan investor. Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Falendro dkk., 2018; Madi dkk., 2014) bahwa tidak ada hubungan antara keahlian komite audit dan tingkat pengungkapan.

Ukuran Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil olah data statistik penelitian, hipotesis keempat diterima karena terdapat pengaruh positif yang signifikan dalam level 5% antara ukuran dewan komisaris dengan tingkat pengungkapan informasi akuntansi transaksi pembiayaan syariah. Hasil ini terjadi karena dewan komisaris bertugas untuk menasihati dan mengawasi manajer dan direksi (Darmadi, 2013). Collier dan Gregory dalam Sembiring (2005) menjelaskan terkait pengaruh anggota dewan komisaris dengan jumlah yang banyak akan mempermudah dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi pengendalian serta membantu pengawasan supaya lebih efektif. Sehingga semakin besar tekanan yang diterima manajer untuk memenuhi keinginan dan kepentingan pemegang saham, salah satunya yaitu pengungkapan informasi yang lebih banyak. Penelitian Wardani dan Sari (2018) juga mendukung ukuran dewan komisaris sebagai determinan pengungkapan pada Bank Syariah.

V. SIMPULAN

Penelitian ini memberikan hasil bahwa rata-rata tingkat pengungkapan informasi akuntansi transaksi pembiayaan syariah yang cukup rendah yaitu sebesar 0,616. Tingkat pengungkapan tertinggi sebesar 0,768 oleh Bank BNI Syariah. Hasil ini menunjukkan bahwa bank Syariah belum sepenuhnya memberikan informasi yang penting bagi pihak eksternal berdasarkan standar yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemauan dan kesadaran bank syariah terhadap pentingnya pengungkapan wajib sebagai informasi yang dipertimbangkan oleh pihak yang berkepentingan, salah satunya pemegang saham atau investor. Selain itu, rata-rata tingkat pengungkapan tertinggi pada akad *mudharabah* sebesar 0,747 dan terendah pada akad *ijarah* sebesar 0,450. Hal ini disebabkan oleh item pengungkapan *ijarah* yang lebih kompleks dibandingkan akad lain karena ada berbagai bentuk seperti *ijarah* biasa, *ijarah* multijasa, dan IMBT. Implikasi dari hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi oleh pihak regulator (IAI dan BI). Sebagai lembaga yang mengeluarkan pedoman terkait pengungkapan pembiayaan pada Bank Umum Syariah, penelitian ini dapat memberikan informasi bahwa rata-rata

tingkat pengungkapan informasi akuntansi transaksi pembiayaan syariah pada Bank Umum Syariah cukup rendah dan belum ada yang mengungkapkan secara penuh.

Berdasarkan hasil regresi, secara parsial variabel ukuran bank dan usia bank berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi transaksi pembiayaan syariah. Sedangkan variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan dan keahlian komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi transaksi pembiayaan syariah. Namun secara simultan variabel ukuran bank, usia bank, keahlian komite audit, dan ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi transaksi pembiayaan syariah. Implikasi dari penelitian ini bagi pemegang saham adalah apabila menginginkan pengungkapan yang tinggi maka bisa mengangkat lebih banyak anggota dewan komisaris saat RUPS. Bagi investor, apabila mencari bank syariah yang memberikan pengungkapan tinggi bisa memilih bank syariah dengan ukuran yang kecil atau yang baru berdiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abad, C., & Bravo, F. (2018). Audit committee accounting expertise and forward-looking disclosures: A study of the US companies. *Management Research Review*, 41(2), 166–185. <https://doi.org/10.1108/MRR-02-2017-0046>
- Akhtaruddin, M. (2005). Corporate mandatory disclosure practices in Bangladesh. *International Journal of Accounting*, 40(4), 399–422. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2005.09.007>
- Amrin, A. (2018). Karakteristik perusahaan dalam praktik pengungkapan wajib pada laporan keuangan perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 7(4), 346–359.
- Bédard, J., & Gendron, Y. (2010). Strengthening the financial reporting system: Can audit committees deliver? *International Journal of Auditing*, 210, 174–210. <https://doi.org/10.1111/j.1099-1123.2009.00413.x>
- CNBC Indonesia. (2019). *BNI raih penghargaan BUMN keuangan listed award 2018*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191114223351-51-115408/bni-raih-penghargaan-bumn-keuangan-listed-award-2018>
- Darmadi, S. (2013). Corporate governance disclosure in the annual report: An exploratory study on Indonesian Islamic banks. *Humanomics*, 29(1), 4–23. <https://doi.org/10.1108/08288661311299295>
- Dharma, C. Y. S., & Nugroho, P. I. (2013). Corporate governance, financial distress, and voluntary disclosure. *Proceedings of the International Conference on Managing the Asian Century*, 217–224. <https://doi.org/10.1007/978-981-4560-61-0>
- Diono, H., & Prabowo, T. J. W. (2017). Analisis pengaruh mekanisme corporate governance, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan sustainability report. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 615–624.
- El-Halaby, S., & Hussainey, K. (2016). Determinants of compliance with AAOIFI standards by Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(1), 143–168. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2015-0074>
- Falendro, A., Faisal, F., & Ghozali, I. (2018). Characteristics of the board of commissioners, committees and disclosure of company risk. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 115–124. <https://doi.org/10.22219/jrak.v8i>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Standar akuntansi keuangan syariah per 1 Januari 2020*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Inchausti, B. G. (1997). The influence of company characteristics and accounting regulation on information disclosed by Spanish firms. *European Accounting Review*, 6(1), 45–68. <https://doi.org/10.1080/096381897336863>
- Jensen, M. C. (1993). The modern industrial revolution, exit, and the failure of internal control systems. *The Journal of Finance*, 48(3), 831–880. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb04022.x>
- Khaddafi, M., Siregar, S., Noch, M. Y., Nurlaila, S. A., Harmain, S. H., Sumartono, P., & Ikhsan, A. (2017). *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-nilai Syariah Islam dalam ilmu Akuntansi*. Medan: Madenatera.
- Kumparan. (2020). *BNI Syariah raih penghargaan kepatuhan pelaporan keuangan terbaik dari BI*. Retrieved from <https://kumparan.com/kumparanbisnis/bni-syariah-raih-penghargaan->

- kepatuhan-pelaporan-keuangan-terbaik-dari-bi-1ukJaSPcDCE
- Madi, H. K., Ishak, Z., & Manaf, N. A. A. (2014). The impact of audit committee characteristics on corporate voluntary disclosure. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164, 486–492. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.106>
- Mangena, M., & Pike, R. (2005). The effect of audit committee shareholding, financial expertise and size on interim financial disclosures. *Accounting and Business Research*, 35(4), 327–349. <https://doi.org/10.1080/00014788.2005.9729998>
- Mangena, M., & Tauringana, V. (2007). Corporate compliance with non-mandatory statements of best practice: The case of the ASB statement on interim reports. *European Accounting Review*, 16(2), 399–427. <https://doi.org/10.1080/09638180701391014>
- Marini, M., & Kusumawati, S. M. (2017). Analisis pengaruh financial leverage, ukuran, jenis auditor, profitabilitas, umur, dan risiko terhadap pengungkapan laporan perusahaan manufaktur periode 2011 – 2014. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 9(1), 91–114. <https://doi.org/10.30813/jab.v9i1.875>
- Matuszak, L., Róžańska, E., & Macuda, M. (2019). The impact of corporate governance characteristics on banks' corporate social responsibility disclosure: Evidence from Poland. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 9(1), 75–102. <https://doi.org/10.1108/JAEE-04-2017-0040>
- Nurdin, N. N., Hady, H., & Nalurita, F. (2019). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage terhadap pengungkapan intellectual capital. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–7. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4301>
- Nurkhin, A., Wahyudin, A., Mukhibad, H., Fachrurrozie, & Baswara, S. Y. (2019). The determinants of Islamic governance disclosure: The case of Indonesian Islamic banks. *Banks and Bank Systems*, 14(4), 143–152. [http://dx.doi.org/10.21511/bbs.14\(4\).2019.14](http://dx.doi.org/10.21511/bbs.14(4).2019.14)
- Nuswandari, C. (2009). Pengungkapan pelaporan keuangan dalam perspektif signalling theory. *Jurnal Ilmiah Kajian Akuntansi*, 1(1), 48-57.
- Ousama, A. A., & Fatima, A. H. (2010). Voluntary disclosure by Shariah approved companies: an exploratory study. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 8(1), 35–49. <https://doi.org/10.1108/19852511011055943>
- Pah, V. C. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan internet financial reporting; relevansi bagi pemegang saham di bursa efek Indonesia. *Jurnal Thesis*, 1-28. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta.
- Rokhlinasari, S. (2016). Teori–teori dalam pengungkapan informasi corporate social responsibility perbankan. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 7(1), 1–11. <http://dx.doi.org/10.24235/amwal.v7i1.217>
- Sellami, Y. M., & Tahari, M. (2017). Factors influencing compliance level with AAOIFI Financial accounting standards by Islamic banks. *Journal of Applied Accounting Research*, 18(1), 137–159. <https://doi.org/10.1108/JAAR-01-2015-0005>
- Sembiring, E. R. (2005). Karakteristik perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial: Study empiris pada perusahaan yang tercatat di bursa efek Jakarta. *SNA VIII Solo, September*, 379–395.
- Subroto, B. (2014). *Pengungkapan wajib perusahaan publik: kajian teori dan empiris*. Malang: UB Press.
- Sudarmaji, A. M., & Sularto, L. (2007). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan tipe kepemilikan perusahaan terhadap luas voluntary disclosure laporan keuangan tahunan. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil)*, 2(1858–2559), A53–A61. <https://doi.org/10.1049/ip-f-1.1985.0021>
- Sunyoto, & Hidayanti, E. (2009). Pentingnya pengungkapan laporan keuangan dalam meminimalisasi asimetri informasi. *Jurnal WIGA*, 2(2), 19–28.
- Tabash, M. I. (2019). An empirical investigation on the relation between disclosure and financial performance of Islamic banks in the United Arab Emirates. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 6(4), 27–35. <http://dx.doi.org/10.13106/jafeb.2019.vol6.no4.27>
- Ulum, I. (2009). *Intellectual capital: Konsep dan kajian empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Upperline. (2017). *ARA 2016: BNI raih penghargaan tertinggi BUMN keuangan listed - media korporasi Indonesia*. Retrieved from <https://upperline.id/post/ara-2016-bni-raih-penghargaan-tertinggi-bumn-keuangan-listed>

- Usanti, T. P. (2019). Pengelolaan risiko pembiayaan di bank syariah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 408. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.817>
- Vanza, S., Wells, P., & Wright, A. (2018). Do asset impairments and the associated disclosures resolve uncertainty about future returns and reduce information asymmetry? *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 14, 22–40. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2018.02.003>
- Wahyuni, C. E., & Diantimala, Y. (2016). Tingkat pengungkapan wajib perbankan syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 273–281.
- Wahyuni, S. (2018). Islamic social reporting disclosure and determinant factors. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 231, 389–392.
- Wangsawidjaja Z., A. (2012). *Pembiayaan bank syariah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Wardani, M. K., & Sari, D. D. (2018). Disclosure of Islamic social reporting in sharia banks: Case of Indonesia and Malaysia. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 1(2), 105–120. <https://doi.org/10.22515/jfib.v1i2.1495>